

2023


LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Kategori Eselon II

1. Polbangtan Yogyakarta Magelang
2. BBIB Singosari
3. BB Veteriner Farma Surabaya
4. BBPTUHPT Baturraden
5. BBPMKP Ciawi
6. PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. BB Veteriner Wates
8. Polbangtan Manokwari



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Tahun Anggaran 2023 dengan baik.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Apresiasi juga disampaikan kepada PPID Pelaksana dan Tim yang telah melaksanakan kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.

Kami menyadari bahwa dalam pelayanan informasi masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai upaya perbaikan kegiatan pelayanan informasi publik selanjutnya.

Kedepan, PPID BBPMKP akan terus berupaya meningkatkan penyediaan dan pelayanan informasi publik dengan cepat, transparan, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana.

Akhirnya dengan ucapan terima kasih, semoga laporan pelayanan informasi publik BBPMKP Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 30 Januari 2024
Kepala Balai,
Ir. Yusral Tahir M.Agr.
NIP. 196406081990101001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Komitmen Keterbukaan Informasi Publik	1
1. Sekilas PPID Unit Kerja	2
2. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	4
3. Maklumat dan Motto Layanan PPID	6
4. SDM dan Anggaran PPID.....	7
5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan PPID	8
6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	11
7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	11
8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Informasi Publik	11
9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan	12
10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	12
11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin	12
12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	13
13. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokan.....	13
14. Inovasi, Kolaborasi, dan Prestasi Layanan Informasi	14
15. Penutup	17

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen **Keterbukaan Informasi Publik**

“

Kami, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dalam hal ini selaku penanggungjawab pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanan BBPMKP, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BBPMKP melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, sumberdaya manusia yang kompeten serta pengelolaan pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Sekilas PPID Unit Kerja

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lahirnya Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin menguatkan pengaturan hak dan kewajiban terkait informasi publik. UU KIP memberikan landasan hukum yang kuat berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana.

UU KIP juga memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam UU KIP beserta turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi, sengketa informasi sampai dengan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disediakan UU ini bagi publik untuk bisa memberikan akses informasi semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan kepentingan publik.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) wajib membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan

informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) Kementerian Pertanian memiliki tugas melaksanakan pelatihan, manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan dasar, pelatihan dasar, pelatihan fungsional non bidang pertanian bagi aparatur, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Sebagai lembaga publik negara, BBPMKP memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan KIP BBPMKP dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID BBPMKP bertanggungjawab dalam mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar sebagai perwujudan KIP.

PPID BBPMKP merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di BBPMKP berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Nomor 12/KPTS/HM.130/I.5/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Tahun 2023.

Melalui Keputusan tersebut, diatur pula mengenai struktur organisasi PPID lingkup BBPMKP. Tugas teknis PPID BBPMKP dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan, Tim IT, dan Resepsionis.

PPID BBPMKP memiliki layanan permintaan informasi yang dapat diakses melalui situs <https://ppmkp-ppid.pertanian.go.id/> . BBPMKP juga membuka layanan melalui email (bbpmkp@pertanian.go.id), telepon/fax, surat/PO BOX, Instagram

(bbpmkpciawi), X (bbpmkp), *Facebook* (bbpmkp), *Youtube* (bbpmkpciawi), *Whatsapp Official*, serta *chat room* di *website*.

Pada tahun 2023, PPID BBPMKP berhasil meraih peringkat V sebagai “UK/UPT Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi komitmen BBPMKP dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Program dan kegiatan PPID BBPMKP meliputi:

a. Pengelolaan Informasi Publik

PPID BBPMKP secara berkala mengumpulkan dan menginventarisasi informasi internal untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan sifat dokumen. Dari hasil pengelompokkan, PPID BBPMKP telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

b. Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi publik di BBPMKP dapat dilakukan secara langsung maupun daring. Pemohon informasi dapat memohon informasi secara langsung (*on visit*) dengan mengunjungi ruang layanan/konter informasi publik di Komplek Candra. Sedangkan secara daring, masyarakat dapat mengakses informasi melalui *website* BBPMKP, yaitu <http://bbpmkp.bpsdmp.pertanian.go.id>, atau portal PPID BBPMKP dengan situs <https://ppmkp-ppid.pertanian.go.id>. Permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui kontak media sosial BBPMKP, yaitu *Facebook* (<https://www.facebook.com/bbmkpofficial>) *Instagram*, (<https://www.instagram.com/bbpmkpciawi/>), X(<https://twitter.com/ppmkpciawi>), serta telepon/fax dan surat/PO BOX,

c. Updating Informasi Publik pada Portal PPID

PPID melakukan pembaruan informasi publik secara berkala pada *website* dan portal PPID BBPMKP (<https://ppmkp-ppid.pertanian.go.id/>) agar memudahkan publik mengakses informasi secara cepat dan aktual.

d. Melakukan Pengembangan Kompetensi bagi Petugas Layanan

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID BBPMKP senantiasa mengembangkan kapasitas dan kompetensi petugas di bidang layanan informasi publik melalui *workshop* dan kegiatan sosialisasi KIP yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

e. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik lingkup BBPMKP

Sebagai langkah awal mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup BBPMKP, para jajaran BBPMKP melakukan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik. Penandatanganan dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

f. Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian


Implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk tahu sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Pemeringkatan KIP di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.

Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan *reward* kepada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat.

g. Menerima Kunjungan *Benchmarking* KIP

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus mendorong jejaring kolaborasi, pada tahun 2023, PPID BBPMKP menerima kunjungan studi banding dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 05 Desember 2023


3. Maklumat dan Motto Layanan PPID



4. SDM dan Anggaran PPID

4.1. Sumber Daya Manusia/Organisasi

PPID BBPMKP menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Nomor 12/KPTS/HM.130/I.5/02/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPMKP. Petugas PPID terdiri atas Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Tim *Information and Technology* (IT), serta resepsionis/petugas konter layanan, di bawah koordinasi Kepala Bagian Umum sebagai PPID Pelaksana PPMKP dan Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha sebagai Sekretaris PPID Pelaksana.



4.2. Anggaran

Program dan kegiatan PPID dibebankan pada DIPA BBPMKP Tahun 2023 Nomor DIPA-018.10.2.237200/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp207.150.000** (Dua ratus tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan sebagai berikut:

1. Penggandaan dokumen
2. Penjilidan laporan/dokumen
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Media informasi dan publikasi (*X-banner*, *flyer*, dan brosur)
5. Sarana dan pasarana penunjang PPID

6. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang PPID
7. Pelaksanaan program dan kegiatan PPID
8. Inovasi dan Kolaborasi
9. Kegiatan pendukung lainnya.

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID BBPMKP dalam menciptakan layanan yang inklusif bagi masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana penunjang layanan informasi publik PPID BBPMKP diantaranya:

5.1 Ruang Layanan

Ruang layanan informasi publik merupakan sarana yang disediakan oleh PPID BBPMKP untuk layanan tatap muka. Terletak di Komplek Candra kantor BBPMKP dengan luas 30 meter persegi, dilengkapi dengan meja dan kursi layanan untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi pula perangkat penunjang layanan, meliputi:

1. 2 unit Personal Computer (PC);
2. 1 unit printer;
3. 1 unit scanner;
4. 1 unit Mesin Faximile;
5. 1 unit Telepon;
6. Ruang Tunggu (Meja dan Kursi);
7. TV Display;
8. *Air Conditioner (AC)*
9. *Internet (Wi-Fi)*
10. Kotak Saran dan Pengaduan;
11. Media Publikasi;
12. Snack dan minuman



5.2 Ruang Arsip

Seiring berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen lembaga yang terus bertambah setiap tahunnya. Dibantu dengan pejabat fungsional arsiparis, dokumen-dokumen tersebut ditata dan disesuaikan dengan kaidah kearsipan di ruang penyimpanan arsip sehingga memudahkan proses pencarian dokumen saat dibutuhkan.



5.3 Fasilitas Kelompok Rentan

Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas adalah fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan. BBPMKP menyediakan fasilitas bagi kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, diantaranya:

1. Kursi roda;
2. Jalur difabel;
3. Ruang Laktasi;
4. Klinik dokter;
5. Juru Bahasa Isyarat (JBI);
6. Profile Huruf Braille



6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2023, BBPMKP menerima permintaan informasi publik melalui portal PPID sebanyak **2 (dua)** permintaan, sedangkan secara lisan atau melalui konter layanan informasi resepsionis/petugas layanan informasi sebanyak **275** permintaan, pesan singkat *whatsapp* sebanyak **5 (lima)** permintaan, *chat room* pada website BBPMKP sebanyak **8 (delapan)** permintaan, media sosial *Instagram* **3 (tiga)** permintaan, serta *Facebook* **1 (satu)** permintaan. Total permohonan informasi publik di PPMKP sebanyak **294** permohonan

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rata-rata penyelesaian pelayanan informasi publik melalui Portal PPID di BBPMKP membutuhkan waktu **1 jam 39 menit 58 detik**. Pelayanan tercepat **15 menit 32 detik**, dan pelayanan terlama **3 jam 2 menit 47 detik**

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan


Tidak ada pelayanan keberatan

9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak beserta alasan penolakan

Tidak ada permohonan yang ditolak


10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia :




- 15 – 25 tahun : 23 orang
- 26 – 35 tahun : 97 orang
- 36 – 45 tahun : 112 orang
- ≥ 45 tahun : 62 orang

11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



- Laki-laki : 187 orang
- Perempuan : 107 orang

12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



- Pelajar/Mahasiswa : 27 orang
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/Polri : 57 orang
- Karyawan BUMN/Swasta : 21 orang
- Wiraswasta/Petani : 189 orang

13. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan




a. Pertanian	: 43
b. Anggaran dan Keuangan	: 10
c. Kepegawaian	: 51
d. Hukum dan Perundang-Undangan	: 5
e. Pengadaan Barang dan Jasa	: 2
f. Lainnya	: 138

14. Inovasi, Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/UPT

14.1 Inovasi

1. Profile huruf *braille*

Sebagai wujud implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi kelompok rentan, BBPMKP merilis *flyer profile* lembaga dengan menggunakan huruf braille untuk memudahkan publik dengan keterbatasan penglihatan atau tuna netra memperoleh informasi publik BBPMKP. Pembuatan profile braille Bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) "Sejahtera" Kabupaten Bogor.



2. Pemberlakuan Sistem *Reward* (Penghargaan) dan *Punishment* (Hukuman) melalui Penerbitan SK

BBPMKP terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan informasi Untuk Untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan permohonan informasi, BBPMKP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)

Nomor : 35 /Kpts/KP.340/I.5/03/2023 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) Kepada Pemberi dan Penerima Layanan di lingkungan BBPMKP. Dengan adanya sistem *reward* dan *punishment* ini diharapkan para pemberi layanan informasi dapat.


3. Buku Tamu *Barcode*

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan data pengunjung dan pemohon informasi, setiap humas di masing-masing instalasi BBPMKP menyediakan buku tamu barcode. Data tamu/pengunjung secara berkala



4. Fitur Chat BBPMP

Guna memudahkan masyarakat/publik mendapatkan informasi lembaga, *website* BBPMKP, yaitu bbpmkp.bppsdp.pertanian.go.id dilengkapi dengan fitur *chat*.



14.2 Prestasi

Pada tahun 2023, PPID BBPMKP berhasil meraih peringkat V sebagai “UK/UPT Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi komitmen BBPMKP dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.



15. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PPID di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP).

15. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PPID di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP).

LAMPIRAN

- **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PPMKP NOMOR 12/KPTS/HM.130/1.5/02/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPMKP**
- **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BBPMKP NOMOR 103/KPTS/HM.130/1.5/08/2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BBPMKP**
- **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BBPMKP NOMOR 104/KPTS/HM.130/1.5/08/2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BBPMKP**
- **BERITA ACARA PENANDATANGANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**
- **REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PORTAL PPID TAHUN 2023**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR

Jalan Raya Puncak KM. 11
PO. BOX. 26 Ciawi Bogor
Kode Pos 16720

Komplek Chandra
Komplek Bumi
Komplek Tirta

(0251) 8240149, 8241147
(0251) 8241189
(0251) 8242143

Komplek Mega
Komplek Surya
Fax

(0251) 8241190
(0251) 8241146
(0251) 8241147, 8240149

Website : www.ppmkp.bppsdp.deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI
NOMOR : *12* /KPTS/HM.130/I.5/02/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. bahwa untuk mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian ;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi ;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Tahun Anggaran 2023, Surat Persetujuan DIPA-018.10.2.237200/2023 Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala PPMKP Ciawi Nomor : 16.1/Kpts/HM.130/1.5/03/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Tahun 2022.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana PPMKP Ciawi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di PPMKP Ciawi.

KETIGA : Petugas Tim PPID Pelaksana PPMKP Ciawi mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi – Bogor
pada tanggal : 03 Februari 2023
Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian,



Yusrat Tahir
NIP.196406081990101001

Salinan Keputusan Kepala PPMKP ini disampaikan kepada Yth :

1. PPID Utama;
2. PPID Pelaksana Eselon 1;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN
DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI

NOMOR : 12 /KPTS/HM.130/I.5/02/2023

Tanggal : 03 Februari 2023

PPID Pelaksana PPMKP Ciawi

1. Atasan PPID Pelaksana PPMKP Ciawi : Kepala PPMKP Ciawi

Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian
Pertanian

Mempunyai tugas : 1. Memutuskan dan mengevaluasi
kebijakan akses informasi publik di
lingkungan PPMKP Ciawi;
2. Menetapkan usulan uji konsekuensi
kepada PPID Utama terhadap informasi
yang dikecualikan dari PPMKP Ciawi;
3. Memberikan jawaban tertulis atas
keberatan permohonan informasi
publik yang diajukan oleh pemohon
informasi;
4. Menyelesaikan masalah sengketa
informasi terkait pelayanan informasi
publik di PPMKP Ciawi;
5. Memastikan manajemen pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di
lingkungan PPMKP Ciawi telah sesuai
dengan peraturan perundangan

2. PPID Pelaksana PPMKP Ciawi : Kepala Bagian Umum

Bertanggung jawab kepada : Atasan PPID Pelaksana PPMKP Ciawi

Mempunyai tugas : 1. Bertanggungjawab terhadap
keseluruhan kegiatan penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di
PPMKP Ciawi;
2. Mempersiapkan usulan pengajuan uji

konsekuensi kepada PPID Utama
Kementerian Pertanian;

3. Menyiapkan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada atasan PPID Pelaksana.

**3. Sekretaris PPID Pelaksana PPMKP Ciawi : Subkoordinator
Kepegawaian dan Tata Usaha**

Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana PPMKP Ciawi

- Mempunyai tugas :
1. Melakukan kegiatan korespondensi berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ;
 2. Mengatur jadwal dan memfasilitasi kegiatan rapat pelayanan informasi publik ;
 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan informasi publik.

4 Pengelola Pelayanan Informasi :

1. Pejabat Fungsional Pranata Humas

2. Nita Rosalina Mauldini, S.I.Kom.

Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana PPMKP Ciawi

- Mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kerja Pengembangan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan eksternal;
 3. Menelaah bahan untuk penyelesaian sengketa informasi;
 4. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
 5. Mengevaluasi model layanan informasi;
 6. Mengevaluasi pelaksanaan hubungan

internal dan eksternal;

7. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang bersifat program, rutin, dan berkala;
8. Melakukan proses permohonan informasi publik di portal <https://ppmkip-pid.pertanian.go.id/>
9. Memberikan pelayanan informasi.

5. Pengelola Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi :

1. Pejabat Fungsional Pustakawan

2. Pejabat Fungsional Arsiparis

Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana PPMKP Ciawi

- Mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, dan pengklasifikasian Informasi Publik;
 2. Melakukan pengelolaan registrasi Informasi Publik dan pemutakhiran data secara berkala.

6. Petugas Pelayanan Informasi Publik ;

1. Rachmawati, S.Kpm.

2. Panji Nurfadilah, S.Kom

3. Putri Sintiasari

Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana PPMKP Ciawi

- Mempunyai tugas :
1. Melakukan pencatatan/registrasi permohonan informasi publik;
 2. Menyampaikan permintaan informasi publik kepada Pejabat Fungsional Pranata Humas.

Ditetapkan di : Ciawi – Bogor
pada tanggal : 03 Februari 2023
Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian,



Yusral Tahir
NIP.196406081990101001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR

JALAN RAYA PUNCAK KM. 11 CIAWI, KAB. BOGOR JAWA BARAT 16720
KOTAK POS 26/CIAWI
TELEPON (0251) 8240149, FAX/IMILE (0251) 8241147
BBPMKP BPPSDMP.PERTANIAN.GO.ID

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN

NOMOR : 103 /Kpts/HM.130/I.5/08/2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien di BBPMKP, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 14. Agustus 2023



Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian,

YUSRAL TAHIR
NIP. 196408081990101001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. PPID Utama;
2. PPID Pelaksana Eselon I;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TAHUN 2023

Nomor : **103** /Kpts/HM.130/1.5/08/2023

Tanggal : **14.** Agustus 2023

No	Judul Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Jangka Waktu Penyimpanan	Klasifikasi Dokumen
					Hard copy	Soft copy		
1	Profil PPMKP	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
2	Agenda Kegiatan BBPMKP	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
3	Laporan Keuangan 2013 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
4	Realisasi Anggaran 2012 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
5	LHKPN 2019 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
6	LHKASN 2019 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
7	Laporan Pajak 2017-2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	10 tahun	Setiap Saat
8	Laporan Tahunan PPID 2016 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
9	<i>Database</i> pegawai (SIM ASN) 2023	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
10	Peta Jabatan	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	5 tahun	Setiap Saat
11	Laporan SIMAK-BMN 2017 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	10 tahun	Setiap Saat
12	Laporan SAIBA 2017 - 2022	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	10 tahun	Setiap Saat
13	Data Rencana dan Realisasi PNBP	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	10 tahun	Setiap Saat

	SIMPONI 2017 - 2022							
14	Daftar Surat Masuk	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	2 tahun	Setiap Saat
15	Daftar Surat Keluar	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	2 tahun	Setiap Saat
16	Daftar Surat Keputusan	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
17	Daftar Rancangan Surat Keputusan	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
18	Renstra 2010 - 2024	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	5 tahun	Berkala
19	DIPA 2013 - 2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
20	RKAKL 2012 - 2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	5 tahun	Berkala
21	Rencana Operasional Kegiatan tahun 2018-2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
22	Rencana Kinerja Tahunan 2011 - 2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
23	Database P4S 2019 - 2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
24	Daftar Perjanjian Kerjasama 2018-2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	3 tahun	Setiap Saat
25	Laporan Tahunan BBPMKP 2010 - 2022	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
26	Lakip/Lakin 2012 - 2022	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala

27	Laporan Indeks Keputusan Masyarakat 2013 - 2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala
28	Database purnawidya 2017 - 2023	BBPMKP Ciawi	Kelompok Program dan Evaluasi	2023, Bogor	✓	✓	5 tahun	Setiap Saat
29	Daftar Laporan Penyelenggaraan Pelatihan 2017 - 2022	BBPMKP Ciawi	Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan	2023, Bogor	✓	✓	3 tahun	Setiap Saat
30	Sertifikat Pelatihan 2017 - 2022	BBPMKP Ciawi	Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan	2023, Bogor	✓	✓	Permanen	Setiap Saat
31	Daftar Informasi Publik	BBPMKP Ciawi	Bagian Umum	2023, Bogor	✓	✓	5 tahun	Setiap Saat
32	SK PPID	BBPMKP Ciawi	Bagian umum	2023, Bogor	✓	✓	1 tahun	Berkala

Bogor, 14. Agustus 2023

Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian,



YUSRAH TAHIR

NIP. 196406081990101001



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR**

JALAN RAYA PUNCAK KM. 11 CIAWI, KAB. BOGOR JAWA BARAT 16720
KOTAK POS 26/CIAWI
TELEPON (0251) 8240149, FAXIMILE (0251) 8241147
BBPMKP.BPPSDMP.PERTANIAN.GO.ID

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN**

NOMOR : 104 /Kpts/HM.130/I.5/08/2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lingkup Balai Besar Lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/KPTS/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN.

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 14. Agustus 2023



Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian,

YUSRAL TAHIR
NIP. 196406081990101001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. PPID Utama Kementerian Pertanian;
2. PPID Pelaksana Eselon 1;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI

NOMOR : **104** /Kpts/HM.130/1.5/08/2023

TANGGAL: **14** . Agustus 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
A. Kepegawaian					
1.	Database biodata elektronik dan non elektronik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka (1) : riwayat dan kondisi anggota keluarga, dan angka (5) : catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	Informasi publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (Jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
2.	Dokumen Daftar Riwayat Hidup Aparatur Sipil	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang	Permanen

	Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	Publik, pasal 17 huruf h angka (1) : riwayat dan kondisi anggota keluarga, dan angka (5) : catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	(jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
3.	Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka (4) : hasil-hasil evaluasi subungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

4.	Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka (3) : Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
5.	Hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka (2) : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

6.	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka (1) : riwayat dan kondisi anggota keluarga Peraturan Pemerintah No.45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS 	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
7.	Rekomendasi tim etika	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka (1) : riwayat dan kondisi anggota keluarga, dan angka (5) : catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

8.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, angka (1) : riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
9.	Data pribadi pejabat	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka (1) : riwayat dan kondisi anggota keluarga, dan angka (5) : catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal	Informasi Publik yang apabila dibuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen (jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

B. Hukum

10.	Opini hukum, dokumen penanggungan perkara, opini hukum pendapat hukum/ <i>legal opinion</i> , catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka (1): menghambat proses penyediaan dan penyidikan suatu tindak pidana angka (2): mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 43, 44, 170, 182 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR pasal 89. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a , huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Sampai dengan proses selesai dan kekuatan hukum tetap
C. Pengelolaan Keuangan					
11.	Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan yang belum diserahkan ke	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; 	Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK

	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 19; Lampiran Keputusan Presiden No.40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah. 		memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
D. Lain-lain					
12.	Kode akses elektronik dan <i>user/password</i> Aparatur Sipil Negara (ASN)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka (6) : sistem persandian negara. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 16. 	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). x	Terbatas

13.	<i>Internet Protocol Address (IP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka (6) : sistem persandian negara. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30. 	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	Terbatas
14.	Sistem manajemen <i>database</i>	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka (6) : sistem persandian negara Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	Terbatas
15.	Biodata pribadi (NIK dan No.KK) petani, penyuluh	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 54 ayat	Permanen

<p>pertanian, peserta pelatihan, serta penerima manfaat Program Kementan lainnya.</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga. angka 3: kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p>	<p>diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>(1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>(jika ingin dibuka menggunakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal (18) ayat (2), Informasi Publik dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>
---	---	--	--	--



Bogor, 14 Agustus 2023
Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian,

YUSRAL TAHIR
NIP. 196406081990101001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR

JALAN RAYA PUNCAK KM 11 CIAWI, KAB. BOGOR, JAWA BARAT 16720
KOTAK POS 25/CIAWI
TELEPON (0251) 8240149, FAX/IMILE (0251) 8241147
BBPMKP BPPSDMP PERTANIAN GO.ID

KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PERTANIAN

Kami, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dalam hal ini selaku penanggung jawab pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPMKP beserta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BBPMKP, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:


Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BBPMKP melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bogor, Maret 2023

Kepala Balai,


Yusrah Zahir

Kepala Bagian Umum,


Sutrisno Sipahutar

Koordinator Program dan Evaluasi,


Widianto

Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan,


Eri Hertina


Subkoordinator Keuangan,


Yuli Setiawati


Subkoordinator Kependidikan dan Tata


N. Heri Wahyoto

Subkoordinator Rumah Tangga


Moch. Iman Imanudin


Subkoordinator Pelatihan Manajemen


Welli Nugraha


Subkoordinator Pelatihan Fungsional non Bidang


Susan Tersawati Indiani

Subkoordinator Program dan


Dea Christina Junissa Y.S.

Subkoordinator Evaluasi dan


Sri Wahyu Sahita

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Portal PPID BBPMPKP

Laporan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Permohonan	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
1	Kamis, 09 Feb 2023	Kamis, 09 Feb 2023	2023020901/FIA-LS.I/02/2023	Andru Ferdiansyah	Perorangan	<div><div>Nama Info</div><div>Alasan</div></div> <div><div>Profil PPMKP (Sejarah dan Struktur Organisasi)</div><div>Melengkapi Laporan Magang</div></div> <div><div>Pembertitahuan 1</div><div>202302090001/F3-I/02/2023 2023-02-09 14:38:10</div></div>	TelaH Selesai Diproses	
2	Rabu, 01 Mar 2023	Rabu, 01 Mar 2023	2023030101/FIA-LS.I/03/2023	M. Rizki Awaludin	Perorangan	<div><div>Nama Info</div><div>Alasan</div></div> <div><div>Profil PPMKP</div><div>Laporan Magang</div></div> <div><div>Pembertitahuan 1</div><div>202303010001/F3-I/03/2023 2023-03-01 14:02:16</div></div>	TelaH Selesai Diproses	

DOKUMENTASI





